



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEKTOR SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan potensi alam yang strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan yang terencana terpadu dan berkesinambungan menganut prinsip konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemanfaatan, operasional dan pemeliharaan yang memenuhi standar serta berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa sungai, danau dan pantai merupakan bagian dari sumber daya air yang pengelolaannya semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEKTOR SUNGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;
- e. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Sungai adalah alur atau tempat/wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air mulai dari hulu baik yang ada mata air maupun tidak ada mata air sampai muara laut dengan dibatasi kanan dan kiri di sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
- h. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah merupakan bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya melebihi ruas-ruas lain dari sungai lain yang bersakutan.
- i. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
- j. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dan/atau tampak di permukaan tanah.
- k. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
- l. Daya air adalah potensi yang terkandung di dalam air dan/atau sumbernya yang berdampak manfaat maupun rugi bagi kehidupan manusia dan lingkungan.
- m. Konservasi sungai, danau dan pantai adalah upaya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan fungsi sungai, danau dan pantai, ketersediaan air secara kuantitas dan kualitas baik sekarang maupun yang akan datang.
- n. Pendayagunaan sungai, danau dan pantai adalah upaya penatagunaan, penggunaan, pengembangan, dan penguasaan sungai, danau dan pantai secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
- o. Pengendalian daya rusak air adalah upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang di sebabkan oleh daya rusak air.
- p. Pengendalian sungai, danau dan pantai adalah paya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan.
- q. Perlindungan sungai, danau dan pantai adalah upaya untuk melindungi dari kerusakan yang ditimbulkan baik oleh manusia maupun alam.
- r. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air secara terpadu agar tercapai sesuai dengan peruntukannya.

- s. Penggunaan sungai, danau dan pantai adalah pemanfaatan sungai, danau dan pantai serta prasarananya sebagai media dan/atau materi berupa pemanfaatan air, sumber air, daya airnya, maupun bahan dasar sungai, danau dan pantai baik secara kuantitas maupun kualitas.
- t. Pengusahaan sumber daya air pada sungai, danau dan pantai adalah upaya pemanfaatan air, daya air dan/atau bagian dari sungai, danau dan pantai untuk mendapatkan nilai manfaat ekonomi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, kelestarian dan lingkungan hidup secara sejaras.
- u. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan dua ribu kilo meter persegi.
- v. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- w. Garis sempadan sungai adalah garis maya batas luar perlindungan sungai.
- x. Daerah sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan alur sungai (termasuk sungai buatan) yang di batasi oleh tepi sungai dan sempadan sungai.
- y. Bataran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang badan sungai di hitung dari tepi tebing sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
- z. Daerah sempadan danau adalah kawasan tertentu di sekeliling danau yang di batasi oleh garis sempadan danau.
- aa. Dataran banjir adalah alur sungai yang di lewati air pada saat banjir dibatasi dengan debit air banjir.
- bb. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konserpasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di wilayah sungai yang bersakutan.
- cc. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang di beri wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
- dd. Badan usaha pengelola sumber daya air adalah badan usaha yang di beri sebagian wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai, danau dan pantai.
- ee. Aset sungai danau dan pantai adalah tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran air, tempat tergenangnya air dan tempat pasangnyanya air di batasi dengan sempadan yang telah di tentukan dan bangunan prasarananya.
- ff. Dewan sumber daya air daerah adalah wadah koordinasi para pemilik kepentingan di bidang sumber daya air yang di bentuk secara demokratis untuk kepentingan sumber daya air.
- gg. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
- hh. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, penyediaan air, dan penataan fungsi air serta upaya memanfaatkan prasarana sumber daya air.
- ii. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat sumber daya air dan prasarananya untuk menjamin kelestarian fungsi.

- jj. Hak guna air adalah untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
- kk. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
- ll. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan menguasai air.
- mm. Tanggul adalah bangunan pengendalian sungai yang di bangun dengan syarat tertentu untuk mengendalikan limpahan air sungai.
- nn. Sungai, danau dan pantai mempunyai fungsi sosial, budaya, lingkungan hidup dan ekonomi yang di kelola secara selaras berwawasan lingkungan.
- oo. Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A) adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengelolaan dan tata guna air untuk kegiatan usaha tani khususnya tanaman pangan, yang tergabung dalam wadah Induk Kelompok Petani Pemakai Air (IKP2A), Gabungan Kelompok Petani Pemakai Air (GKP2A).
- pp. Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi para pemilik kepentingan antara unsur pemerintah dan nonpemerintah di bidang pengelolaan dan penataan air Irigasi untuk kepentingan pertanian khususnya tanaman pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan sumber daya air adalah segala usaha yang di kembangkan dalam rangka memanfaatkan air dan sumber dayanya dengan perencanaan teknis, pengelolaan, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak serta kegiatan operasi dan pemeliharaan guna kesejahteraan masyarakat secara umum.
- (2) Pemanfaatan air serta sumber daya nya meliputi usaha penyediaan dan pengaturan potensi untuk menunjang sektor lain yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan dari adanya sumber daya air khususnya sungai, danau dan pantai dengan prinsip pengelolaan yang berwawasan lingkungan, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan sungai, danau dan pantai adalah upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung air dan fungsinya dengan konservasi dalam bentuk perlindungan, pelestarian, pengendalian daya rusak sebagai wadah/tempat sumber air dan pengalirannya.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber daya air di tuangkan untuk mewujudkan kecukupan air bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dan kelangsungan sektor-sektor lain dengan memperhatikan keseimbangan yang dinamis antara potensi sumber air dan pemanfaatannya dengan melibatkan seluruh pelaku dan pemangku kebijakan (Stakeholders) didukung dengan peran serta masyarakat .
- (2) Perseorangan, kelompok, badan usaha/lembaga penerima manfaat dari adanya sungai, danau dan pantai mempunyai tanggung jawab mempertahankan fungsinya dengan mengikuti pola pengelolaan sumber daya air yang telah di tetapkan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUNGAI

Bagian Pertama
Perlindungan Dan Pelestarian Sungai

Pasal 4

- (1) Perlindungan dan pelestarian sungai meliputi :
 - a. Pemulihan kelangsungan fungsi sungai sebagai wadah air dan kawasan resapan
 - b. Pengendalian pemanfaatan sumber air di sungai
 - c. Pengisian / pengaliran air pada sungai
 - d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
 - e. Perlindungan upaya mempertahankan sungai dari kegiatan pembangunan sektor lain dan pemanfaatan lahan
 - f. Pengaturan daerah sempadan sungai
 - g. Pengendalian Eksploitasi dan galian
 - h. Pengendalian demensi alir sungai
 - i. Restonasi Sungai
- (2) Perlindungan dan Pelestarian Sungai di lakukan dengan kegiatan fisik dan /atau non fisik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan memperhatikan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan melibatkan peranan masyarakat
- (3) Untuk memberikan fungsi lindung terhadap sungai, pemerintah daerah menetapkan kawasan lindung sungai

Bagian Kedua
Pemeliharaan, pengendalian, dan pengaturan

Pasal 5

- (1) Pemelihara fungsi sungai sebagai resapan kawasan air ditetapkan berdasarkan pengelolaan sumber Daya Air yang bersangkutan dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan Pelaksanaan tata ruang wilayah kabupaten Mukomuko.
- (2) Dalam rangka mencukupi kebutuhan air di berbagai sektor Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan :
 - a. Penetapan kawasan sungai sebagai daerah resapan air.
 - b. Mengelola, mengawasi, menetapkan fungsi sungai melalui dinas/ instansi teknis yang membidangi sumber daya air.

- c. Mencegah terjadinya daya rusak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berakibat terancamnya krisis sumber daya dalam kegiatan :
1. Melakukan Konservasi.
 2. Pembuatan bangunan-bangunan/ infrastuktur sumber daya air
 3. Mengatasi galian C dan lainnya.
 4. Melarang exploitasi dan galian C diluar teknis.
 5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya air.
 6. pelarangan kawasan sungai sebagai manfaat kawasan lain yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya air.
 7. Perizinan dari setiap kegiatan di kawasan sungai wajib dilakukan study amdal dan kelayakan serta rekomendasi teknis.
 8. Melaksanakan program-program pengendalian daya rusak daerah aliran sungai.

Bagian Ketiga Restorasi Sungai, Danau dan Pantai

Pasal 6

- (1) Restorasi Sungai, danau dan Pantai dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai dan danau agar tetap dapat terjaga keberlangsungan ekosistem.
- (2) restorasi sungai dilakukan dengan kegiatan fisik dan non fisik.
- (3) Kegiatan fisik dikakukan melalui penataan kembali kawasan sungai dan danau meliputi tebing, bentangan sungai dan sabuk hijau danau dengan mengutamakan cara vegetatif di kawaasan sungai dan danau.
- (4) Kegiatan non fisik dilakukan dengan kegiatan : Pembinaan terhadap Stokehalder (pengambil kebijakan terkait) di bidang sumber daya air dari tingkat petani masyarakat pengguna sampai pada pengambilan kebijakan ditingkat pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- (5) Pemerintah Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas terlaksananya Restorasi sungai dan danau dengan memperhatikan pendekatan sosial, ekonomi, kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Keempat Sempadan Sungai, Danau dan Pantai

Pasal 7

- (1) Sungai, Danau, dan Pantai dikuasai oleh Negara dan dalam pelaksanaan penetapan sempadan sungai, danau dan pantai dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Dinas/ Instansi teknis yang membidangi sumber daya air.
- (3) Dalam pelaksanaannya Bupati melalui Dinas/Instansi terkait menetapkan garis sempadan Sungai, danau, dan Pantai.

- (4) Penetapan garis sempadan sungai, danau, dan pantai untuk menjaga fungsinya agar tidak terganggu dengan pertimbangan :
 - a. Karakteristik sungai, dimensi sungai morfologi dan ekosistem sungai
 - b. Kondisi Budaya, sosial dan ekonomi.
 - c. Infrastruktur sungai dan danau serta teknik operasional dan pemeliharaan sungai dan danau.
 - d. Kreteria-kreteria sungai bertanggung dan tidak bertanggung dalam kota maupun kawasan luar kota.
- (5) Ruang sempadan sungai bertanggung terdiri atas betaran sungai, tanggul banjir dan ruang berjarak tertentu dari kali tanggul kanan kiri sebelah luar sampai garis sempadan.
- (6) Garis sempadan sungai bertanggung dalam kota sekurang-kurangnya 10 meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul kanan kiri berdasarkan diluar perkotaan sekurang-kurangnya 15 meter.
- (7) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 100 (seratus meter) sedangkan sungai kecil dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh meter) dari tepi sungai kanan-kiri sepanjang sungai.
- (8) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan 150 (seratus lima puluh) meter dari tepi sungai, sedangkan sungai kecil tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan 100 (seratus) meter.
- (9) garis sempadan sungai terpasang pasang surut air laut sekurang-kurangnya 200(dua ratus) meter dari titik tertinggi air pasang.
- (10) garis sempadan danau sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter dari tepi danau ke darat mengelilingi danau sebagai daerah sabuk hijau bangunan untuk kawasan penyangga dan tangkapan air.
- (11) Garis sempadan kawasan pantai sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter dari air pasang tertinggi kearah darat
- (12) Untuk peningkatan fungsi tanggul sungai dapat di perbuat di perlebar dan di fungsikan yang dapat berakibatkan bergesernya letak garis sempadan Sungai.
- (13) Kecuali lahan yang berstatus milik negara, kawasan sungai, ruang sempadan sungai, danau, dan pantai maka lahan yang di perlukan untuk tapak tanggul baru harus di bebaskan.
- (14) Garis sempadan sungai, danau, dan pantai berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan kontruksi dan pengamanan jalan harus menjamin kelestarian sungai, danau, dan pantai.
- (15) Dalam hal ketentuan dimaksud huruf c diatas tidak terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang di timbulkan pada sungai, danau dan pantai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

BAB IV
PENYELENGGARA PENGELOLAAN SUNGAI, DANAU DAN PANTAI

Bagian Pertama
Penyelenggara Pengelolaan Sungai, Danau, dan Pantai

Pasal 8

Penyelenggara pengelolaan sungai, danau, dan pantai meliputi :

- (1) Perencanaan pengelolaan sungai, danau dan pantai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam perencanaan yang dimaksud ayat 1 (satu) disusun berdasarkan norma, standar pedoman manual yang berlaku dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake halder) dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Mukomuko wajib mensosialisasikan perencanaan pengelolaan sungai, danau, dan pantai kepada pemilik kepentingan.
- (4) Segala perencanaan sungai, danau, dan pantai semata-mata untuk memenuhi azas manfaat bagi masyarakat umum dan mengedepankan kelestarian berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
- (5) Aspek-aspek yang dapat dipakai acuan dalam perencanaan dasar adalah kebijaksanaan strategis nasional, regional rencana tata ruang wilayah dan rencana detail pengelolaan sumber daya air.
- (6) Hak-hak masyarakat dalam memperoleh, memakaikan dan menata air pada kepentingannya menjadi prioritas dalam penetapan perencanaan sungai, danau, dan pantai.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan Sungai, Danau Dan Pantai

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembangunan sungai, danau dan pantai dilakukan sesuai dengan pelaksanaan teknis konservasi pemberdayagunaan dan pengendalian daya rusak.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sungai, danau dan pantai di tujuan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sungai, danau dan pantai untuk kepentingan umum dan pengusaha dilakukan secara bersama-sama berdasarkan antar pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko dengan badan usaha yang mengusahakan.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sungai danau dan pantai untuk umum, badan usaha, badan sosial atau perorangan setelah mendapat izin dan pengesahan dari Dinas/Instansi yang membidangi sumberdaya air.
- (5) Pelaksanaan pembangunan sungai, danau, dan pantai dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat yang tahapannya mengikuti rencana pengelolaan sumber daya air dan lingkungan yang telah di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- (6) Masyarakat secara perorangan, kelompok, dan masal dapat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan sungai, danau, dan pantai dengan mengikuti Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, serta berpedoman terhadap rencana pengelolaan sumberdaya air yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga **Operasi Dan Pemeliharaan Sungai, Danau Dan Pantai**

Pasal 10

- (1) Tujuan operasi dan pemeliharaan sungai adalah untuk menjaga kelangsungan fungsi sungai, danau, dan pantai termasuk infrastrukturnya.
- (2) Kegiatan operasional dan pemeliharaan sungai, danau, dan pantai meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan meliputi norma standard pedoman dan manual yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sungai, danau dan pantai melalui Dinas/Instansi yang membidangi sumberdaya air.
- (4) Masyarakat pengguna sungai, danau, pantai perseorangan, kelompok dan badan usaha bertanggung jawab pelaksanaannya atas operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan pantai.
- (5) Operasi dan pemeliharaan sungai, danau, dan pantai dilaksanakan atas dasar perencanaan dan pembangunan.
- (6) Operasi sungai, danau, dan pantai berupa : pemantuan muka air laut, fluktuasi debit sungai, kualitas air, kesiagaan banjir, data kekeringan, data curah hujan, catatan cuaca, data tinggi gelombang di pantai, pengamatan flora dan fauna, memantau stabilitas bangunan , pembesar, perubahan konstruksi, fungsi bangunan, evaluasi fungsi bangunan.
- (7) Operasi penunjang kerja : instrumen, elektrik/mekamikal, alat berat dan kendaraan operasi yang dioperasikan menurut standar operasi masing-masing saran tersebut.
- (8) Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menyediakan sarana dan prasarana operasi sungai, danau dan pantai.
- (9) Pemeliharaan dan perbaikan sungai, danau dan pantai meliputi : penyediaan aliran, pemeliharaan alur, bantaran, tanggul lingkungan dan pemeliharaan bangunan ke semuanya bertujuan untuk konservasi, pedayagunaan dan pengendalian daya rusak air.
- (10) Perbaikan sungai, danau dan pantai yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok dan badan usaha wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari Dinas/Instansi teknis yang membidangi sumber daya air.
- (11) Pemerintah Kabupaten Mukomuko bertanggungjawab terhadap perbaikan sungai, danau dan pantai sesuai dengan kewenangannya.

- (12) Masyarakat berperan serta terhadap perbaikan sungai, danau dan pantai secara partisipatif untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mengikuti Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Perbaikan dan pengaturan sungai, danau dan pantai yang mengakibatkan perubahan/pembongkaran prasarana yang ada harus mendapat izin dan persetujuan Bupati Mukomuko.
- (14) Jenis-jenis operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan pantai meliputi : rutin, berkala dan darurat.
- (15) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan pantai direncanakan sesuai dengan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP).
- (16) Operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana dilaksanakan oleh petugas yang membidangi sumber daya air sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI). kecuali keadaan darurat dapat dilaksanakan pihak lain.

BAB V PENDAYAGUNAAN SUNGAI, DANAU DAN PANTAI

Bagian Pertama Zona Pemanfaatan Sungai, Danau Dan Pantai

Pasal 11

- (1) Penetapan Zona Pemanfaatan Sungai dan Danau untuk mendayagunakan fungsi dan potensi serta mengurangi kerugian akibat daya rusak air yang terdapat pada sungai dan danau secara berkelanjutan melalui kegiatan penetapan :
 - a. Basis sempadan
 - b. Ruang manfaat sungai
 - c. Ruang milis sungai
 - d. Dataran banjir
 - e. Lokasi penambangan bahan galian
 - f. Daerah sabuk hijau dan kawasan lindung di sekeliling danau
- (2) Penetapan zona pemanfaatan sungai dan danau di tetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya dengan memperhatikan wadah koordinasi di bidang sumberdaya air yang ada.

Bagian Kedua Ruang Manfaat Sungai

Pasal 12

- (1) Zona pemanfaatan sungai meliputi daerah mata air, alur sungai dan ruang Sempadan sungai.
- (2) Pemanfaatan daerah mata air hanya digunakan untuk fungsi lindung.
- (3) Pemanfaatan alur sungai untuk pengaliran air dalam pertanahan ekologi dan untuk kehidupan biota air yang wajib di lestarikan dan dilindungi.

- (4) Pemanfaatan ruang Sempadan oleh individu, kelompok, badan usaha atau lembaga lainnya setelah mendapat izin dari Bupati Mukomuko

**Bagian Ketiga
Ruang Manfaat Danau**

Pasal 13

- (1) Zona Pemanfaatan ruang manfaat danau adalah mata air dan ruang sempadan danau.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat danau oleh individu, kelompok, badan usaha atau lembaga lainnya setelah mendapat izin dari Bupati Mukomuko.
- (3) Penggunaan sungai dan danau dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
- (4) sesuai dengan kewenangan sejak perencanaan, pengelolaan, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pembiayaan.

**Bagian Keempat
Ruang Penguasaan Sungai, Danau Dan Pantai**

Pasal 14

- (1) Pengaturan Pemanfaatan Ruang Penguasaan sungai dan danau dilakukan agar fungsi sungai dan danau tidak terganggu dengan memperhatikan daya rusak air terhadap lingkungan.
- (2) Batas ruang Penguasaan sungai berupa dataran banjir dan/ atau tampungan air sementara ditentukan dengan batas tepi elevasi banjir pada kaca ulang tertentu.
- (3) Izin Pemanfaatan ruang penguasaan sungai dan danau diluar ruang Sempadan di berikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengajukan permohonan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Dataran Banjir**

Pasal 15

- (1) Penataan ruang didataran banjir dilakukan melalui kegiatan penataan penggunaan pengembangan dan penguasaan.
- (2) Dataran banjir merupakan ruang penguasaan sungai yang didalamnya ada ruang Sempadan dan ruang milik sungai.
- (3) Ruang penguasaan sungai pengembangannya di atur menjadi :
 - a. Palung sungai dan ruang sempadan ditetapkan sebagai ruang pengembangan terlarang
 - b. Ruang Milik sungai ditetapkan sebagai pengembangan terbatas.
 - c. Dataran banjir ditetapkan sebagai ruang pengembangan bersyarat

- (4) Zona pemanfaatan dataran banjir meliputi ruang yang terpengaruh oleh besaran debit.
- (5) Pengaturan Pemanfaatan dataran banjir ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya melalui Dinas/Instansi teknis yang membidangi sumberdaya air.

Bagian Keenam Pengambilan Bahan Galian

Pasal 16

- (1) Pengambilan bahan galian disungai dan di danau tidak di izinkan kecuali di ruas sungai dan danau yang mengalami kenaikan dasar.
- (2) Pengambilan bahan galian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) didasarkan pada kemampuan pengisian sediment pada sungai dan danau.
- (3) Pengambilan bahan galian di sungai tidak di izin kan jika dapat mengubah kesetabilan dasar sungai.
- (4) Izin pengalihan bahan galian sebagaimana padaa ayat 1(satu) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari instansi yang membidangi sumberdaya air pada sungai dan danau yang bersangkutan.
- (5) Pemberian izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 (empat) akan tidak berlaku apabila masa berlakunya telah berakhir dan dapat dicabutkan kembali apabila :
 - a. Terjadi kerusakan lingkungan akibat galian tersebut
 - b. Rekomendasi galian tidak sesuai dengan rekomendasi teknis
 - c. Terjadi bencana alam
 - d. Pemanfaatan fungsi lain di daerah ruang sungai dan danau untuk keperluan konservasi dan/ atau pemanfaatan pengelolaan sumberdaya air.

Bagian Ketujuh Pengendalian Galian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Mukomuko wajib mengendalikan galian dikawasan sungai, danau dan pantai guna mempertahankan fungsi sungai danau, dan pantai.
- (2) Pengendalian galian yang dimaksud ayat 1 (satu) berupa penetapan lokasi dan batas maksimum galian.

Bagian Kedelapan Penggunaan Sungai, Danau Dan Pantai

Pasal 18

- (1) Penggunaan sungai dan danau di tujukan untuk pemanfaatan sungai dan danau sebagai wadah dan media berupa :
 - a. Tempat penyaluran air dan menampung air.

- b. Tempat pembangunan prasarana sumberdaya air dan penampungan air.
 - c. Tempat kehidupan berkembangnya flora dan fauna.
 - d. Tempat kegiatan social budaya dan ekonomi.
- (2) Penggunaan sungai dan danau berdasarkan prinsip kelestarian, ketertiban, dan keadilan, kesesuaian penggunaan berkelanjutan kehidupan flora dan fauna serta berwawasan lingkungan.
- (3) Penggunaan sungai dan danau dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Mukomuko sesuai dengan batasan wewenangnya

Bagian Kesembilan Pengembangan Sungai Dan Danau

Pasal 19

- (1) Pengembangan sungai dan danau berdasarkan rencana pengolahan sumberdaya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas air.
- (2) Pengembangan sungai dan danau berdasarkan rencana pengolahan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. daya dukung sungai dan danau
 - b. Karakteristik dan fungsi sungai dan danau
 - c. Keiklasan dan aspirasi masyarakat setempat
 - d. Kelestarian hayati dan sumber air
 - e. Kemampuan biaya.
- (3) Pengembangan sungai dan danau melalui tahap perencanaan yang meliputi : alternatif pengembangan sungai dan danau, studi kelayakan, rencana tertulis dan rencana detail yang beranalisis dampak lingkungan (AMDAL).
- (4) Mengalisa di ikut sertakan dalam pengembangan sungai dan danau secara partisipatif

Bagian Kesepuluh Pengusahaan Sungai, Danau Dan Pantai

Pasal 20

- (1) Pengusahaan sungai, danau dan pantai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan ditujukan untuk meningkatkan manfaat sungai dan danau, mendukung pembangunan Kabupaten Mukomuko, meningkatkan biaya operasi dan pemeliharaan.
- (2) Pengusahaan sungai, danau dan pantai yang bertentangan dengan perencanaan pengelolaan sumber daya air yang berakibat kerugian dibebankan kepada pelaksana pengusahaan.
- (3) Pengusahaan sungai, danau dan pantai oleh kelompok, badan usaha atau lembaga apabila terjadi segala hal yang berakibat kerugian menjadi tanggung jawab pelaksanaanya.

- (4) Pengusahaan sungai, danau dan pantai oleh individu, kelompok, badan usaha/lembaga harus mendapat izin dari instansi yang membidangi sumber daya air

BAB VI PENGENDALIAN DAYA RUSAK

Bagian Pertama Pencegahan Bencana Akibat Daya Rusak

Pasal 21

- (1) Pencegahan dari berbagai daya rusak terhadap sungai dan danau diperlukan langkah-langkah dari pemerintah daerah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan inventarisasi, indentifikasi, perencanaan pencegahan dan peningkatan dini terhadap potensi daya rusak antara lain : erosi, tanah rawan longsor, banjir, abrasi pantai dan lain-lain.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas air sebagai tolak ukur adanya kerusakan lingkungan.
- (2) Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan : tim AMDAL, komisis irigasi, dewan air, Satlak bencana alam dan lembaga kemasyarakatan di bidang sumber daya air, taruna bumi, kelompok tani, kelompok petani pemakai air (KP2A), Gabungan kelompok petani pemakai air (GKP2A), dan induk kelompok petani pemakai air (IKP2A). Dalam bentuk pelatihan teknis, kunjungan, lokakarya, seminar, penyuluhan dan pembinaan.

Bagian Kedua Penanggulangan Daya Rusak Dan Pemulihan

Pasal 22

- (1) Penanggulangan daya rusak terhadap sungai dan danau meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana dan evakuasi.
- (2) Penanggulangan kerusakan dan/atau rencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah menetapkan prosedur operasional penanggulangan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan pemulihan akibat kerusakan dan/atau rencana dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi sistem prasarana sumber daya air di prioritaskan pemenuan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (5) Pemulihan kerusakan dan/atau rencana sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Mukomuko, dengan melibatkan masyarakat.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Pertama Kegiatan Yang wajib mengajukan perizinan

Pasal 23

- (1) Perizinan dalam pemanfaatan ruang sungai, danau dan pantai diperlukan untuk :
 - a. Pelaksanaan konstruksi yang melintasi sungai, tepi danau, tepi pantai.
 - b. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah alur sungai, aliran masuk dan keluar danau, pemasangan infrastruktur reklamasi pantai.
 - c. Penggunaan tebing, sempadan, bantaran sungai dan danau serta kawasan/zona pantai dan danau.
 - d. Pemanfaatan ruang badan air sungai, danau dan pantai.
 - e. Penambangan galian di sungai, danau dan pantai.
 - f. Pelaksanaan konstruksi di dataran banjir.
 - g. Pengusahaan kawasan sungai, danau dan pantai.
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang sungai, danau dan pantai yang dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati Mukomuko sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya di wilayah sungai, danau dan pantai dalam satu Kabupaten dan bukan Wilayah strategis regional dan nasional. Setelah melengkapi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian izin sebagaimana yang tersebut ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (3) memuat persyaratan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan saran kepada pemberi izin.

Bagian Kedua Rekomendasi Teknis

Pasal 24

- (1) Dalam menyiapkan rekomendasi teknis untuk kegiatan penambangan dilengkapi dengan berita acara, survey lokasi, peta situasi, informasi AMDAL dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan teknis yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Lokasi penambangan
 - diarahkan ke daerah-daerah agradasi/sidimentasi lingkungan dalam, bagian tertentu sungai berjaln (beraiding) dan daerah kantong pasir dan lahan.
 - Tidak diizinkan melakukan penambangan di daerah degradasi lingkungan luar, tebing, bagian sungai dan danau yang kritis.
 - b. Posisi penambangan berjarak pasti dengan macam-macam bangunan, jenis material, ketebalan lapisan perisai dasar sungai.

- c. Jarak pasti posisi penambangan terhadap suatu bangunan sumber daya air ditetapkan berdasarkan penelitian dan perhitungan terhadap daya rusak dan berwawasan lingkungan kearah hulu, hilir, samping pada arah melintang sungai, memanjang pantai, melingkar danau.
- d. Kedalaman penambangan harus menyetimbangkan faktor material, ketebalan lapisan perisai dasar sungai, geometrik, karakteristik sungai, sosial, budaya dan kondisi hidrologi.
- e. Kedalaman yang diizinkan setelah dilakukan penelitian dan perhitungan oleh instansi teknis.
- f. Untuk pengamanan sungai, danau dan pantai yang berkaitan dengan penambangan wajib di bangun bangunan pengamanan seperti : bangunan pengontrol dasar sungai, krib, pengamanan tebing dan konservasi/penghijauan serta patok batas yang diinginkan.
- g. Penggunaan peralatan dalam penambangan harus ditetapkan jenis, jumlah dan kapasitas dengan pertimbangan jenis material bahan galian golongan C (pasir, batu dan sirtu), volume yang diizinkan perhari, geometrik dan karakteristik sungai, kedalaman penambangan yang diizinkan.
- h. Jenis penambangan yang diizinkan Bupati dengan kriteria penambangan sedang berstatus penambangan rakyat tanpa alat berat, kapasitas produksi maksimal 25-100 m³ per hari.
- i. Penyajian informasi lingkungan (PIL) adalah wajib dilakukan oleh perusahaan/penyelenggara penambangan sebagai acuan dalam AMDAL.
- j. Persyaratan teknis diwujudkan dalam bentuk administrasi mengikuti petunjuk teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang perizinan dan lingkungan.

Bagian Ketiga Tata Pelaksana Perizinan

Pasal 25

- (1) Operasional penambangan dapat dilaksanakan sejak tanggal diizinkan, sampai batas waktu yang dibutuhkan.
- (2) Izin dapat dicabut atau batal dengan sendirinya apabila pelaksanaan tidak sesuai rekomendasi teknis dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu izin ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan teknis dan jenis kegiatan yang diizinkan.
- (4) Izin dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sesuai penuntunnya 6 bulan sejak izin ditetapkan.
- (5) Pemegang izin berkewajiban :
 - a. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan.
 - b. Membangun retribusi, kovensasi lainnya akibat dari pemberian izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Memelihara dan melindungi fungsi sungai, danau dan pantai termasuk mengamankan infrastruktur yang ada.
- d. Mencegah terjadinya pencemaran air sungai, danau dan pantai.
- e. Memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dimintakan izin.
- f. Menjamin kelangsungan penggunaan air yang ditetapkan oleh pengelola sumber daya air di sekitar daerah yang dimintakan izin.
- g. Mencegah dan menyelesaikan gejolak sosial masyarakat yang mungkin terjadi di sekitar lokasi yang dimintakan izin.
- h. Memberikan akses dan kemudahan untuk dilakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan.
- i. Memberikan laporan kepada pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai kurun waktu/periode pelaporan yang ditetapkan dalam perizinan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI SUNGAI, DANAU DAN PANTAI

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten Mukomuko menyelenggarakan pengelolaan sistim informasi sungai, danau dan pantai sebagai bagian dari sistem informasi sumber daya air yang meliputi informasi kondisi morfologi, hidrologis, hidrometriologis, hidrogiologis, kualitas air, pengelolaan sungai, danau dan pantai teknologi, lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan kemasyarakatan.
- (2) Sarana dan prasarana informasi diadakan oleh pemerintah kabupaten Mukomuko sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya untuk memperlancar akses keseluruhan jaringan informasi.
- (3) Pemerintah kabupaten Mukomuko membentuk wadah pengelola sumber daya air yang terdiri dari stokhel holder dari unsur-unsur pemerintah maupun non pemerintah dengan nama dewan air daerah atau nama lainnya.

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak menerima informasi bidang sumber daya air dalam rangka berperan serta memanfaatkan, menjaga, mencegah dan melindungi aset-aset sumber daya air secara swadaya, mandiri, terpadu dan berwawasan lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan bidang pengelola air : induk kelompok petani pemakai air (IKP2A), Gabungan Kelompok Petani Pemakai Air (GKP2A) dan Kelompok Petani Pemakai Air (KP2A) berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air ditingkatannya. Dalam bentuk kegiatan tata bina air, pengawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengendalian daya rusak lingkungan, menjaga kapasitas dan mutu air serta memandu pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam gerakan pelestarian sumber daya air dan mempertahankan daerah irigasi sebagai daerah tanaman pangan, sebagai aplikasi azas manfaat langsung bagi petani dari adanya sumber daya air.

BAB IX
PENGELOLAAN ASET SUNGAI, DANAU DAN PANTAI

Bagian Pertama
Investasi Aset

Pasal 28

- (1) Investasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang sungai, danau dan pantai yang meliputi : jumlah, kondisi, fungsi dan kinerja bangunan, lahan di daerah sempadan, daerah penampung dan pengarah banjir, dataran banjir serta sarana penunjangnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya melalui institusinya melaksanakan investarisasi aset sungai, danau dan pantai termasuk sarana penunjang dan personalianya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dan Evaluasi Aset

Pasal 29

- (1) Pengelolaan aset sungai, danau dan pantai dilakukan oleh pemerintah kabupaten Mukomuko melalui dinas instansi yang membidangi sumber daya air sesuai batasan kewenangannya.
- (2) Aset sungai, danau dan pantai di evaluasi setiap tahun untuk mendapatkan keadaan dan data yang mutakhir dan siap disajikan setiap saat, sebagai acuan pengambilan langkah kongkrit terhadap kinerja aset.
- (3) Dalam upaya mempertahankan dan memfungsikan aset dan prasarannya wajib dilengkapi dengan personalia yang ahli di bidang sumber daya air.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan pengelolaan sungai, danau dan pantai termasuk fasilitas pendukung lainnya berdasarkan angka kebutuhan nyata.
- (2) Jenis-jenis pengelolaan pembiayaan sungai, danau dan pantai
 - a. Biaya sistem informasi
 - b. Biaya survey dan investigasi
 - c. Biaya perencanaan
 - d. Biaya melaksanakan kontruksi
 - e. Biaya operasi dan pemeliharaan
 - f. Biaya pemantauan dan evaluasi
 - g. Biaya penguatan kelembagaan, pendidikan/pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Pemerintah Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan sungai, danau dan pantai sesuai dengan kewenangannya bersumber dari APBD dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari pengelolaan sungai, danau dan pantai dilibatkan dalam pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :
 - a. Tinggal di dalam bantaran sungai, sempadan sungai, sempadan danau dan sempadan pantai.
 - b. Menimbun dan/atau menggali sebagian atau seluruh sungai, danau dan pantai serta mengubah aliran air masuk dan/atau keluar danau kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
 - c. Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di daerah sempadan dan atau melintasi sungai kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
 - d. Melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai, danau dan pantai kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
 - e. Membuang benda-benda padat dan/atau cair dan/atau yang berupa limbah yang termasuk limbah dari kegiatan penambangan di dalam daerah sempadan sungai, danau dan pantai atau sekitarnya yang patut diduga akan menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air sehingga merugikan membahayakan pengguna air dan lingkungannya.
- (2) Izin dari pejabat yang berwenang dimaksud ayat (1) huruf b, c, d diperoleh setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sumber daya air pada sungai, danau dan pantai yang bersangkutan.
- (3) Dilarang menebang tanaman pelindung sungai, danau dan pantai di daerah sempadan dan kawasan lindung guna mempertahankan fungsi daerah tangkapan air.
- (4) Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan racun, alat elektronik yang mengakibatkan punahnya kehidupan di air.
- (5) Dilarang menggembalakan/menambat ternak di tanggul dan sekitar bangunan sungai, danau dan pantai yang cenderung mengakibatkan kerusakan bangunan tersebut.
- (6) Dilarang mencuci kendaraan di sungai, danau dan pantai yang patut diduga mengakibatkan pencemaran air.
- (7) Dilarang menanam tanaman perkebunan di daerah penguasaan/kawasan/ sempadan sungai, danau dan pantai oleh individu, Kelompok dan badan usaha.

- (8) Dilarang memasang reklame, baliho, dan lainnya yang sejenis di daerah kawasan/ sempadan sungai, danau dan pantai tanpa izin dari yang berwenang.
- (9) Dilarang melakukan pengusahaan, penggalian dan reklamasi di daerah sungai, danau dan pantai tanpa izin dari yang berwenang.
- (10) Dilarang melakukan demotransi, demplot, ujicoba, penelitian di kawasan/ sempadan sungai, danau dan pantai tanpa izin dari yang berwenang.
- (11) Dilarang menangkap ikan dan biotik lainnya di kawasan/ sempadan sungai, danau dan pantai menggunakan racun dan elektrik/mekanikal yang mengakibatkan terancam/kepunahan kehidupan ekosistem di kawasan tersebut.
- (12) Dilarang merusak/mengambil bangunan, prasarana dan pelengkap lainnya di daerah penguasaan/kawasan/ sempadan sungai, danau dan pantai.

BAB XII SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau badan usaha / lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 30 ayat 1 s/d 12 dapat diancam tindak pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan/atau menurut konversi kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 30 ayat 1 s/d 12 atas nama kelompok, atau badan usaha/ lembaga sanksi hukumnya di berlakukan kepada individu pelaksananya.
- (3) Segala kerusakan akibat pelanggaran terhadap pasal 30 ayat 1 s/d 12 pemulihannya menjadi tanggung jawab pihak pelanggarnya dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Mukomuko ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sungai, danau dan pantai yang ada, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 34

- (1) Semua pihak yang tanpa izin telah melaksanakan penggunaan, pengusahaan dan kegiatan di kawasan/ sempadan sungai, danau dan pantai wajib mengajukan permohonan izin sejak peraturan ini berlaku kepada yang berwenang.
- (2) Izin yang telah di berikan sebelum di tetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 AGUSTUS 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 12 AGUSTUS 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

Ir. MUH. Satria Razalie
Pembina TK.I NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR

90